

Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Maria Fatmawati F Taimenas
Universitas Nusa Cendana

Simplexius Asa
Universitas Nusa Cendana

A. Resopijani
Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Email: taimenasfatma@gmail.com

Abstract. *Confinement still often occurs until now, especially to people with mental disorders (ODGJ), but ODGJ have the same rights as normal people in general. Some of their rights are the right to be free from torture or cruel treatment, free from exploitation and free from violence. Therefore, the act of shackling is not in accordance with our positive law. The main problems of this research are: (1) How is the juridical review of sanctions against perpetrators of shackling people with mental disorders (ODGJ)? (2) How is the ideal arrangement related to legal protection of victims of shackling people with mental disorders (ODGJ)? This research is a normative research using library research techniques and the results of this research are analyzed qualitatively. This research found several things: (1) The juridical review of the provisions of criminal sanctions for perpetrators of shackling people with mental disorders (ODGJ) has not been regulated in detail in Law Number 18/2014 on Mental Health. However, it is related to Article 333 of the Criminal Code on Deprivation of Independence, where individuals who act to confine or perpetrators of shackling can be subject to criminal sanctions in the form of 8 years imprisonment with the element of intentionally depriving someone of their freedom or acting unlawfully, a maximum of 9 years imprisonment if the action causes serious injury, and 12 years imprisonment if the victim dies. (2) The ideal arrangement related to the legal protection of victims of ODGJ confinement has been regulated in Law Number 18 Year 2014 on Mental Health which ensures that everyone has a high quality of life, mental health, free from stress, and other conditions that exacerbate mental problems. In Article 4 paragraph 1 of the Mental Health Law, legal protection of ODGJ as victims of confinement in stocks is carried out through several actions, namely: promotive, preventive, curative and rehabilitative.*

Keywords: *Sanctions against perpetrators of shackling people with mental disorders (ODGJ).*

Abstrak Pemasungan masih sering terjadi sampai saat ini terutama kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Namun ODGJ memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Beberapa haknya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, bebas dari eksploitasi dan bebas dari kekerasan. Maka tindakan pemasungan tidak sesuai dengan hukum positif kita. Masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis mengenai sanksi terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)? (2) Bagaimana pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan, beberapa hal : (1) Tinjauan yuridis mengenai ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Akan tetapi memiliki keterkaitan dengan Pasal 333 KUHP Tentang Perampasan Kemerdekaan, dimana Individu yang bertindak untuk memasung atau pelaku pemasungan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara 8 tahun dengan unsur kesengajaan merampas kemerdekaan seseorang atau berbuat melanggar hukum, kurungan penjara maksimal 9 tahun apabila tindakan tersebut menimbulkan luka berat, dan 12 tahun kurungan penjara apabila korban meninggal. (2) Pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasungan ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kualitas hidup yang tinggi, kesehatan mental, bebas dari stres, dan kondisi lain yang memperburuk masalah mental. Dalam Pasal 4 ayat 1 UU Kesehatan Jiwa perlindungan hukum terhadap ODGJ selaku korban pemasungan dilakukan melalui beberapa tindakan yaitu: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.

Kata Kunci : Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sekaligus makhluk yang paling unik. Karena keunikan ini, manusia selalu menjadi topik yang menarik untuk dipelajari dan dibicarakan. Pembahasan mengenai manusia dan hakikatnya seakan tidak pernah berhenti, meski dari berbagai sudut pandang.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 didefinisikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintahan, dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Orang Dengan Gangguan Jiwa memiliki Hak, beberapa haknya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan serta mempunyai hak untuk dihormati atas integritas fisik dan mentalnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain”. Akan tetapi yang diamati calon peneliti selama ini Orang Dengan Gangguan Jiwa diperlakukan seolah olah tidak memiliki hak-hak tersebut.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan angka 14% dari seluruh keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa masih melakukan pemasungan, bahkan 31,5% pemasungan terjadi dalam 3 bulan terakhir.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa merupakan wujud kepedulian pemerintah bahwa kasus pasung penting untuk segera ditangani. UU Kesehatan Jiwa mengatur ancaman pidana bagi tindakan pemasungan terhadap ODGJ. Ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa juncto Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang perampasan kemerdekaan.

Di dalam Undang – Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di dalam Pasal 86 yang isinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan pemasungan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan

delik, melanggar hukum, dan dapat diancam pidana. Tindakan manusia: tidak ada keyakinan atau niat, hanya melakukan atau kelalaian yang dapat dihukum. Oleh karena itu pelaku pemasungan harus dipidana secara tegas. Sebab yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

Umumnya praktik pemasungan sering terjadi di daerah – daerah kecil, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa, jauhnya fasilitas kesehatan, dan ketakutan yang mendalam karena faktor lingkungan, menjadi sebab terjadinya pemasungan.

Terdapat sebuah kasus yang mana orang dengan gangguan jiwa menjadi korban pemasungan yaitu kasus yang dialami oleh Donatus. Donatus dipasung oleh istrinya sendiri selama 8 tahun akibat gangguan jiwa yang dideritanya sejak Tahun 2012 dalam sebuah pondok khusus. Kejadian ini menimpa keluarga di Kampung Ara Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tentu sangat memilukan apabila melihat penderitaan yang dialami Donatus. Dimana seharusnya ia mendapatkan perawatan akan tetapi ia justru malah dipasung. Maka seharusnya ada tindakan dari pemerintah terhadap pelaku pemasungan. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang paling tinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akan tetapi berdasarkan apa yang diamati oleh calon peneliti, sampai saat ini pemasungan masih terjadi bahkan pemasungan seakan-akan dianggap menjadi budaya pengobatan bagi masyarakat dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pemasungan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum positif kita. Undang-Undang harus diterapkan secara sama terhadap semua orang, oleh karena itu tidak ada pembelaan yang diizinkan untuk tindak-tanduk pidana. Sehingga dalam hal ini menarik perhatian calon peneliti dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” .

METODE

Pada penelitian ini bersifat hukum normatif atau penelitian kepustakaan Dalam hal ini peneliti menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yaitu asas legalitas, yang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Analisis data dalam penelitian normatif ini akan dianalisis secara kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Dasar Hukum Tidak Dapat Dilakukannya Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), diantaranya:

a. Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

“ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

b. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Dari bunyi pasal-pasal diatas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

“ Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pada Bab IX Diatur Khusus Tentang Kesehatan Jiwa, Diantaranya:

1. Pasal 147 ayat (1) menyebutkan bahwa: “ Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.”
 2. Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”
 3. Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan.”
 4. Pasal 149 ayat (2) menyebutkan bahwa : “ Pemerintah , pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan/ atau mengganggu ketertiban umum.”
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86
- “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- f. Konvensi Tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas yang Telah Diratifikasi oleh Indonesia dan Dituangkan Kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas.

Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu: “Setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari peniksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.”

Asas hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai sarana hidup dan berkembangnya hukum, menunjukan bahwa hukum lebih dari sekedar suatu sistem atau seperangkat aturan sederhana, karena norma-norma dan persyaratan etika adalah bagian dari prinsip hukum. Prinsip hukum dianggap sebagai gagasan dasar yang membentuk dan mendukung sistem hukum.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum

- 2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak memihak.
- 3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kemudian sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Asasi Manusia:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sangat jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab mereka sendiri, berhak atas tingkat perlindungan hukum yang sama, dan diperlakukan dengan adil dan hormat oleh hukum.

Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “ Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 71 UU HAM “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Menurut pasal-pasal yang disebutkan diatas, ODGJ secara hukum berhak untuk menerima perawatan dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia mereka.

Penderita gangguan jiwa merupakan orang yang mempunyai hak hidup yang sama dengan orang normal. ODGJ juga berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, dan sosialisasi terhadap lingkungan sekitar, setiap orang berhak untuk hidup normal, sama seperti yang lain. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi pada masyarakat tentang gangguan jiwa yang menghilangkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Landasan yuridis mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pemasungan terhadap ODMK dan ODGJ, Undang-Undang tentang kesehatan jiwa

tidak mengatur secara rinci tetapi mendelegasikan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Berdasarkan pasal tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku pemasangan terdapat dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan.

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan pasal diatas, perampasan kemerdekaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan pemasangan terhadap ODGJ dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan, Dengan telah jelasnya pengaturan sanksi terhadap pelaku pemasangan dalam Pasal 333 KUHP ini seharusnya pemerintah lebih tegas menindak pemasangan sehingga diharapkan tidak ada lagi pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Individu yang bertindak untuk memasung atau pelaku pemasangan telah melanggar Pasal 333 KUHP secara garis besar terkait bahwa bagi siapapun yang dengan unsur kesengajaan merampas kemerdekaan seseorang dan berbuat melanggar hukum, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan penjara maksimal 8 tahun. Jika tindakan tersebut menimbulkan penderita luka berat, dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal 9 tahun, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dapat dihukum penjara selama 12 tahun. Hukuman pidana diatur dalam pasal tersebut ditujukan bagi semua orang yang dengan unsur kesengajaan serta melanggar aturan terkait pengambilan hak orang lain.

Adapun kelemahan KUHP dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pemasangan ODGJ. Ketentuan mengenai perampasan kemerdekaan atau meneruskan kemerdekaan itu menurut Pasal 333 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja melanggar hukum dan merampas kemerdekaan seseorang atau terus-menerus berbuat demikian;

Menurut Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Sianturi harus adanya pengekangan fisik yang ketat, seperti tangan seseorang diikat atau dikurung dalam ruangan, sedangkan menurut R. Soesilo tidak perlu pengekangan fisik yang ketat, tetapi sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seseorang dikurung dalam rumah, lalu diawasi dan dibatasi kebebasan hidupnya. Oleh karena itu penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan MA Nomor 233K/Pid/2013 yaitu sudah merupakan perbuatan perampasan kemerdekaan “dengan menempatkan korban dalam suatu ruang yang tertutup dan melarangnya untuk keluar dari ruangan itu sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”.

Praktik ini semakin menguatkan pandangan R. Soesilo bahwa tidak diperlukan pengekangan fisik yang ketat untuk merampas kemerdekaan seseorang. Dalam putusan Mahkamah Agung, tidak perlu dilakukan tindakan pengekangan fisik, yaitu apabila Pasal 333 KUHP dikaitkan dengan pemasungan maka tidak relevan dengan yang dialami korban pasung. Sebab, penderita gangguan jiwa sudah mengalami pengekangan fisik.

S. R. Sianturi berpendapat bahwa merampas kemerdekaan berarti menghilangkan atau membatasi kebebasan bergerak seseorang, meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat lain sesuka hati. Perampasan kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara mengurung seseorang dalam ruangan tertutup, mengikat kaki atau bagian tubuhnya yang lain sehingga dia tidak dapat bergerak secara bebas, dan menempatkan orang tersebut pada suatu tempat dimana dia tidak mungkin pergi dari tempat itu.

Dari berbagai pendapat para ahli dan juga peraturan dalam KUHP tidak memformulasikan sanksi pidana kepada pelaku pemasungan secara jelas maka hal ini yang akan menimbulkan pandangan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran negara harus memberikan kepastian hukum mengenai apa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan dan mengedepankan gagasan bahwa perampasan kemerdekaan sebenarnya melibatkan kekerasan fisik atau tidak. Sebab kedua hal ini mempunyai arti yang berbeda.

Namun terdapat juga kelemahan di luar KUHP dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pemasungan ODGJ. UU Kesehatan Jiwa berlaku pada Tahun 2014 dan implementasinya belum sepenuhnya terlaksana. Contohnya di beberapa tempat,

penderita gangguan jiwa masih terus dipasung oleh keluarga, masyarakat, dan bahkan oknum rumah sakit.

Upaya perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa sudah dilakukan oleh negara. Akan tetapi sangat lemah terhadap sanksi bagi pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya sudah ada aturan larangan pemasungan di dalam Pasal 86 Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa yaitu, Barang siapa dengan sengaja mengikat, menelantarkan, menggunakan kekerasan dan/ atau menggunakan kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau melakukan perbuatan lain yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Pengaturan Ideal Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Pemasungan

a) Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Sebagai Korban Pemasungan Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban sendiri, mereka yang menderita gangguan jiwa juga berhak atas tingkat perlindungan hukum yang sama dengan dengan mereka yang hidup tanpa kondisi seperti itu. ODGJ juga berhak untuk hidup layak dan terhindar dari adanya tindakan penyiksaan dan pasung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Jiwa, perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dilakukan melalui kegiatan:

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif; dan
- d. Rehabilitatif

Pasal 6 UU Gangguan Jiwa menyebutkan bahwa upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promotif. Beberapa penjelasan mengenai beberapa kegiatan upaya kesehatan jiwa berdasarkan Pasal 4 UU Kesehatan Jiwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa, kegiatan promotif seperti yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara

terkoordinasi, menyeluruh, dan tahan lama bersamaan dengan kegiatan promotif kesehatan lainnya.

Kemudian UU Kesehatan Jiwa Pasal 8 ayat (2) tindakan promotif dilakukan dalam lingkungan keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Pasal 8 ayat (3) UU Kesehatan Jiwa Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk; menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pasal 8 ayat (4) Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa, serta dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mental yang sehat guna mencapai kinerja yang optimal. Pasal 8 ayat (5) UU Kesehatan Jiwa Kegiatan promotif di masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berbentuk penyebaran kesadaran akan masalah kesehatan jiwa, memberikan informasi yang relevan, dan menumbuhkan suasana di mana kegiatan tersebut dapat berlangsung.

Pasal 8 ayat (6) UU Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan jiwa di kalangan kelompok pasien, kelompok keluarga, dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dengan berkomunikasi dan memberikan informasi kesehatan jiwa. Pasal 8 ayat (7) UU Kesehatan Jiwa penyebaran informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan, dan pengobatan gangguan jiwa di masyarakat, dan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa, serta pemahaman positif tentang gangguan jiwa dan tidak membuat pemberitaan dan semacamnya adalah contoh upaya promotif di media massa yang disebutkan dalam ayat (1) huruf f.

Pasal 8 ayat (8) UU Kesehatan Jiwa Kegiatan promotif dilakukan di lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan integrasi pendidikan, komunikasi, dan kegiatan kesehatan jiwa. Pasal 8 ayat (9) UU Kesehatan Jiwa Kegiatan promotif di lingkungan lapas dan rumah tahanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pendidikan dan pelatihan

kemampuan beradaptasi di masyarakat, serta penciptaan kondisi kehidupan yang mendukung kesehatan mental warga binaan pemasyarakatan.

Tindakan pencegahan Pasal 10 UU Gangguan Jiwa adalah tindakan yang digunakan untuk menghindari masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b UU Gangguan Jiwa. Menurut Pasal 11 UU Gangguan Jiwa, inisiatif kesehatan jiwa dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah kejiwaan, timbulnya dan/atau terulangnya gangguan jiwa, pengurangan faktor risiko yang terkait dengan gangguan jiwa dimasyarakat luas atau pada individu tertentu, dan dampak dampak psikososial.

Pasal 13 UU Gangguan Jiwa sesuai dengan UU Gangguan Jiwa Pasal 12 huruf a, tindakan pencegahan dalam lingkungan keluarga termasuk mengembangkan pola asuh yang mendorong perkembangan spiritual seseorang, mendidik dan berkomunikasi satu sama lain, dan terlibat dalam kegiatan lain yang memajukan masyarakat. Perawatan pasung tidak hanya mencakup melepaskan pasien dari pemasungan, tetapi juga langkah- langkah untuk menghindari pasung dan memberdayakan ODGJ setelah dipasung.

Hak- hak ODGJ diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Gangguan Jiwa:

1) ODGJ berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.
- b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa.
- c. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.
- e. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan dari kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa.
- f. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
- g. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.
- h. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

- 2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan. Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:
- a. Pasal 43 menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor Kesehatan Jiwa tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal ini juga membahas tentang sanksi administrative yang akan diberikan dalam bentuk peringatan tertulis, atau pencabutan izin praktek atau izin kerja.
 - b. Pasal 70 butir (1) huruf f Ayat ini memberikan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengalami pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
 - c. Pasal 85 memuat informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
 - d. Pasal 86 membahas tentang sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan pengasingan, penelantaran, kekerasan atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ODMK dan ODGJ, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak ODMK dan ODGJ.
- b) Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Sebagai Korban Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan penderita disabilitas mental, yang mana penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap ODGJ juga terdapat pada pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan juga hak perlindungan hukum.

Penyandang disabilitas adalah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam jangka waktu yang lama mengalami kendala untuk berinteraksi dan partisipasi masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain. Dalam UU Nomor Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas agar terbebas dari pemasungan yang secara jelas tercantum dalam pasal 6 huruf (d) yang berbunyi: bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan.

KESIMPULAN

1. Tinjauan yuridis mengenai ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Akan tetapi memiliki keterkaitan dengan Pasal 333 KUHP Tentang Perampasan Kemerdekaan, dimana Individu yang bertindak untuk memasung atau pelaku pemasungan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara 8 tahun dengan unsur kesengajaan merampas kemerdekaan seseorang atau berbuat melanggar hukum, kurungan penjara maksimal 9 tahun apabila tindakan tersebut menimbulkan luka berat, dan 12 tahun kurungan penjara apabila korban meninggal.
2. Pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasungan ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kualitas hidup yang tinggi, kesehatan mental, bebas dari stres, dan kondisi lain yang memperburuk masalah mental. Dalam Pasal 4 ayat 1 UU Kesehatan Jiwa perlindungan hukum terhadap ODGJ selaku korban pemasungan dilakukan melalui beberapa tindakan yaitu: promotif (penyelenggaraan pelayanan kesehatan), preventif (upaya pencegahan), kuratif (upaya pengobatan), dan rehabilitatif (upaya pemulihan yang dilakukan agar korban dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat).

SARAN

1. Diharapkan adanya penyempurnaan hukum yang dilakukan mengingat lemahnya hukum pidana dalam menindak pelaku pemasungan. Orang dengan gangguan jiwa harus bebas dari pemasungan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemasungan tersebut.
2. Pemerintah perlu merevisi undang-undang lama terkait ditambahkan pasal mengenai perlindungan khusus untuk korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa, atau menciptakan undang-undang baru khusus untuk melindungi korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa setelah pelaku dipidana agar terbentuk pengaturan yang ideal bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Negara Republik Indonesia]. (1945). Undang-Undang Dasar 1945.
- [Pemerintah Negara Republik Indonesia]. (2014). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- [Pemerintah Negara Republik Indonesia]. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 6 Huruf (d) Tentang Penyandang Disabilitas.
- [Pemerintah Negara Republik Indonesia]. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan 56.
- [Pemerintah Negara Republik Indonesia]. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 333.
- Ali, Zainuddin. (2014). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asa, Simplexius. (2015). Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah, Studi Terhadap PERDA Penanggulangan HIV & AIDS. Jogjakarta: LintangBooks Publisher.
- Asa, Simplexius. (2022). Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Iuris Non Excusat in the Corruption Case Nizzadro Fabio. Jurnal Indonesia Law Review, 13(1). Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss1/9>.
- Ashshofa, Burhan. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. (2005). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Kesehatan RI. (2000). Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan. Jakarta.
- Fadhilah, Rizki. (2021). Perbuatan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Skripsi, Universitas Islam Negeri.
- Gregory, Tardi. (2014). The Democracy Manifesto. Journal of Parliamentary and Political Law. Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611. Available at: <https://1.next.westlaw.com/Document>.
- Kemenkes RI. (2018). Riskesdas 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Marpaung, Leden. (2005). Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- N, Daulima. (2014). Proses Pengembalian Keputusan Tindakan Pasung Oleh Keluarga Terhadap Pasien Gangguan Jiwa. Fakultas Keperawatan UI.
- Peraturan Menteri Kesehatan. (2017). Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- Rahayu. (2010). Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Rasmawati. (2018). Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Percaraian. *Journal Of Islamic Nursing*, 3(1).
- Refahanda, Andalaras. (2018). Tindak Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan. Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Shalsabila, Kharisma. (2022). Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Prespektif Viktimologi. Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto Soerjono, & Sri Mahmudi. (2018). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wakuyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum dan Praktek (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made. (2010). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Fikahati Aneska.